

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan di sekolah merupakan salah satu jalur yang sangat penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang bertugas untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa. Sekolah merupakan tempat terjadinya proses pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang diharapkan. Sekolah juga berfungsi mendidik dan melatih serta membina generasi muda tunas bangsa sehingga tercipta suatu kondisi yang aman, tertib, teratur, disiplin dan bertanggung jawab. Dengan adanya pembelajaran di sekolah diharapkan dapat membentuk sikap serta perilaku siswa menjadi warga negara yang baik. Salah satu mata pelajaran yang bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang baik adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan tujuan mata Pelajaran Pendidikan yang disebutkan di dalam standar isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Abdul Aziz, dkk, 2011: 315).

Melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa mendapatkan pembelajaran untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan sadar terhadap dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga negara. Salah satu kewajiban dari seorang warga negara adalah menaati hukum dan pemerintah (Winarno, 2007:59).

Di dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menyebutkan bahwa salah satu ruang lingkup yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu meliputi aspek norma, hukum dan peraturan yang didalamnya memuat tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional serta hukum dan peradilan internasional. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan tersebut kemudian direalisasikan ke dalam standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah

Menengah Pertama kelas VII semester 1 yaitu menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan kegiatan pra survey yang telah peneliti lakukan, meskipun telah mendapat materi pelajaran tentang norma hukum, masih terdapat siswa SMP N I Mirit yang belum mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pada kondisi di lapangan yang memperlihatkan banyaknya siswa SMP N 1 Mirit yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti mengendarai kendaraan sepeda motor tanpa memakai helm ketika berangkat sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Siswa SMP N 1 Mirit yang mengendarai sepeda motor ketika berangkat sekolah terlihat dari identitas asal sekolah yang mereka kenakan. Tindakan siswa SMP N I Mirit tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut ini adalah pasal yang dilanggar oleh siswa SMP N I Mirit yaitu Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Hal ini berarti bahwa Surat Izin Mengemudi

menjadi hal yang bersifat wajib bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Siswa SMP N 1 Mirit yang mengendarai sepeda motor sudah bisa dikatakan telah melanggar peraturan lalu lintas karena belum mempunyai SIM. Dimana dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi tersebut terdapat sebuah persyaratan seperti tercantum dalam pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pengisian formulir permohonan; dan
 - c. rumusan sidik jari.
- (4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
 - b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- (5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ujian teori;
 - b. ujian praktik; dan/atau
 - c. ujian keterampilan melalui simulator.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
 - a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan. (UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan) (Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Banyaknya siswa SMP N I Mirit yang mengendarai sepeda motor ke sekolah menandakan belum sadarnya mereka dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa belum berhasilnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk siswa menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum. Dengan demikian peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan masih dipertanyakan yaitu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pembelajaran tentang norma hukum. Dimana seorang guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak dapat terpisahkan yakni mendidik, membimbing, mengajar dan melatih (Suparlan, 2006 : 29). Mendidik berkaitan dengan moral dan kepribadian, membimbing berkaitan dengan norma dan tata tertib, mengajar berkaitan dengan bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melatih berkaitan dengan keterampilan atau kecakapan hidup (*life skill*) (Suparlan, 2006: 31). Peran dan fungsi guru tersebut harus dapat dijadikan sebagai kebiasaan kerja mereka. (Djohar, 2006: 10).

Guru Pendidikan Kewarganegaraan menduduki peranan yang sangat penting dalam pembentukan sikap serta karakter siswa baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik

dan Kompetensi Guru menyebutkan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

1. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
3. Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Dengan menguasai kompetensi- kompetensi tersebut guru Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan akan mampu membentuk siswa yang ideal dan memiliki mental yang kuat, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Akan tetapi jika melihat kondisi siswa SMP N 1 Mirit yang masih banyak melanggar peraturan lalu lintas maka peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit masih dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Siswa SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Banyak siswa SMP N I Mirit yang melanggar peraturan lalu lintas.
2. Siswa SMP N I Mirit belum mengaplikasikan pembelajaran tentang norma hukum dalam kehidupan sehari- hari.
3. Kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen.
4. Belum berhasilnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menjadikan siswa SMP N 1 Mirit yang sadar hukum.
5. Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit masih dipertanyakan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah, agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Penelitian ini hanya terbatas pada Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen ?
2. Apa saja kendala- kendala yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut pada siswa SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen ?

E. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen.
2. Kendala- kendala yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen.

3. Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut pada siswa SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan di bidang Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya bidang kajian hukum yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, guru, sekolah dan siswa.

- a. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu cara berfikir ilmiah dan penerapan keilmuan untuk dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan penelitian.

b. Manfaat bagi Guru

Bagi guru, khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa.

c. Manfaat bagi Sekolah

Bagi sekolah, penelitian ini berguna sebagai masukan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan sekolah dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa agar tercipta suasana yang aman dan tertib.

d. Manfaat bagi Siswa

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan berguna sebagai motivasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

G. Batasan Istilah

1. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa “peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa” (Departemen Pendidikan Nasional, 2008 : 1051). Pengertian peranan dalam penelitian ini adalah tindakan nyata (*action*) yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit.

2. Guru

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang dimaksud dengan guru atau pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi

3. Pendidikan Kewarganegaraan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi menyebutkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

4. Kesadaran Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain (Sudikno Mertokusumo, 2010 :149).

5. Siswa

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pengertian lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan .

6. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Menurut pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, definisi dari Sekolah Menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

7. Peraturan Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan peraturan adalah Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Sedangkan di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Dari batasan istilah diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit Kabupaten Kebumen adalah tindakan nyata (*action*) yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidik dalam meningkatkan kesadaran hukum mematuhi peraturan lalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit Kabupaten Kebumen.